



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 2182 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu membentuk struktur manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, struktur manajemen risiko merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang manajemen risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pos Anggaran masing-masing instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 April 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2024



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2182 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 APRIL 2024

**SUSUNAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

A. LINI PERTAMA

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab (Pemilik Risiko)	Bupati Polewali Mandar
2.	Koordinator (Pemilik Risiko Tingkat Eselon II)	1. Sekretaris Daerah 2. Sekretaris Dewan 3. Kepala Perangkat Daerah
3.	Koordinator (Pemilik Risiko Tingkat Rumah Sakit Umum)	Direktur Rumah Sakit
4.	Koordinator (Pemilik Risiko Tingkat Kecamatan)	Camat
5.	Koordinator (Pemilik Risiko Tingkat Puskesmas BLUD)	Kepala Puskesmas
6.	Anggota Pengelola Risiko	Tim Teknis Pengelola Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
7.	Anggota Pengelola Risiko Tingkat Eselon II pada Sekretariat Daerah	Seluruh Pejabat Eselon III dan/atau Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
8.	Anggota Pengelola Risiko Tingkat Eselon II pada masing-masing Perangkat Daerah	Kepala Bidang yang dikoordinasikan oleh Pejabat Eselon III dan/atau Sekretaris yang membidangi perencanaan pada Unit Eselon II masing-masing
9.	Anggota Pengelola Risiko Tingkat Rumah Sakit	1. Kepala tata usaha 2. Kepala bidang 3. Kepala sub. Bagian 4. Tenaga Teknis (fungsional)
10.	Anggota Pengelola Risiko Tingkat Kecamatan	1. Sekretaris Kecamatan 2. Kepala Seksi Kecamatan.
11.	Anggota Pengelola Risiko Tingkat Puskesmas BLUD	1. Kepala Tata Usaha 2. Tenaga Teknis (Fungsional)

B. LINI KEDUA


JABATAN	KETERANGAN
Ketua Penyelenggara (Unit Manajemen Risiko Kab. Polewali Mandar)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Anggota (Unit Manajemen Risiko Kab. Polewali Mandar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gunawang, SP.,M.Si (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren) 2. Arsad Rahim Ali, SKM.,MM (Fungsional Perencana Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program Balitbangren) 3. Muhammad Sadil, S.Kom (Operator Admin SPIP Balitbangren)

C. LINI KETIGA

JABATAN	KETERANGAN
Penanggung Jawab (Unit Pengawas Intern Manajemen Risiko Kab. Polewali Mandar)	Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,**ttd****MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2024



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 2182 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 APRIL 2024

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERSONIL STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

A. LINI PERTAMA

1. Tanggung jawab Pemilik Risiko adalah:
 - a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - c. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan manajemen risiko yang disusun pengelola risiko kepada Unit Manajemen Risiko.
2. Tanggung jawab Pengelola Risiko adalah:
 - a. menyelenggarakan dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 - b. Menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko setiap triwulan dan tahunan.

B. LINI KEDUA

1. Unit Manajemen Risiko memiliki tugas:
 - a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit atas manajemen risiko;
 - d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 - e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
 - f. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
 - g. memvalidasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.

C. LINI KETIGA

1. Tugas Unit Pengawas Intern tersebut adalah:
 - a. memberikan keyakinan bahwa proses manajemen risiko telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. melakukan evaluasi proses manajemen risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan risiko kunci;
 - d. melakukan reviu atas pengelolaan risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi secara tepat.

Apabila diperlukan, Unit Pengawas Intern dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memfasilitasi identifikasi risiko dan evaluasi risiko; dan
- b. memberikan saran kepada manajemen dalam melakukan respons risiko.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 April 2024

